



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN RANDUDONGKAL
KEPALA DESA GONGSENG**

PERATURAN KEPALA DESA GONGSENG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONGSENG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONGSENG,

- Menimbang : Bahwa sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan Peraturan Desa Gongseng Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014,Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 17);
 13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 73);

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 42);
15. Peraturan Desa Gongseng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG RANCANGAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONGSENG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Desa

1. Hasil Usaha Desa	Rp.	9.500.000 ,-
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	Rp.	9.500.000,-
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masya rakat	Rp.	6.000.000,-
4. Hasil Gotong Royong	Rp.	3.500.000,-
5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	Rp.	,-
Jumlah	Rp.	19.000.000,-

b. Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	.-
2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Desa	Rp.	354.700.000,-
Jumlah	Rp.	354.700.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp.	41.895.000,-
2. Hibah	Rp.	-
3. Dana darurat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam	Rp.	-
4. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.	Rp.	-
Jumlah	Rp.	41.895.000,-
<hr/>		
Jumlah Pendapatan	Rp.	415.595.000,-
<hr/>		
2. BELANJA		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	Rp.	177.500.000,-
2. Belanja Subsidi	Rp.	-
3. Belanja Hibah	Rp.	54.690.000,-
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	,-
5. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	-
6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	-
7. Belanja Bunga	Rp.	-
Jumlah	Rp.	232.190.000,-
<hr/>		
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	20.080.000,-
2. Belanja Barang/Jasa	Rp.	64.100.000,-
3. Belanja Modal	Rp.	99.225.000,-
Jumlah	Rp.	183.445.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	415.595.000,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	-
<hr/>		
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	Rp.	-
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp.	-
4. Penerimaan Pinjaman Desa	Rp.	-
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	-

6. Penerimaan Piutang Desa	Rp.	-
7. Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
b. Belanja Langsung		
1. Pemberian Dana Cadangan	Rp.	-
2. Penyertaan Modal Desa	Rp.	-
3. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	-
4. Pemberian Pinjaman Desa	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	-
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan	Rp.	-

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini,

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gongseng Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Gongseng

Pada tanggal, 6 April 2015



Diundangkan di Gongseng
pada tanggal, 6 April 2015



ROSO NARIMO
SEKRETARIS DESA GONGSENG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2015 NOMOR 1

PENGUNDANGAN PERATURAN KEPALA DESA GONGSEG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

NO	PERDES TENTANG	DITETAPKAN TANGGAL	DIUNDANGKAN TANGGAL	NOMOR BERITA DESA
1	Penjabaran APEBDes	6 April 2015	6 April 2015	1